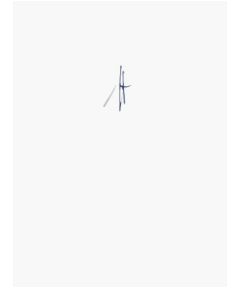


RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG



PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkarakter, berdisiplin, dan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila, diperlukan tata tertib pada satuan pendidikan formal sebagai pedoman untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan kondusif guna mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan suasana dan tata kehidupan satuan pendidikan formal yang kondusif serta membentuk lingkungan pendidikan yang berbudaya satuan pendidikan formal, maka perlu adanya pedoman penyusunan tata tertib pada satuan pendidikan formal;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib pada Satuan Pendidikan Formal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Tertib adalah sebuah aturan yang dibuat untuk disepakati serta ditaati bersama bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di satuan pendidikan.
2. Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah.

3. Sepuluh Menit Untuk Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disebut Semutlis adalah kegiatan yang dilakukan oleh Murid pada semua jenjang pendidikan selama sepuluh menit sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekolah.
4. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh Murid di Sekolah yang model dan warnanya berlaku nasional.
5. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan Murid pada Hari Pramuka atau hari tertentu yang ditetapkan Sekolah.
6. Pakaian Seragam Khas Sekolah adalah pakaian seragam yang bercirikan karakteristik Sekolah yang dikenakan oleh Murid pada hari tertentu yang ditetapkan Sekolah.
7. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.
9. Satuan Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
13. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal.
14. Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah kepala sekolah di lingkungan Kota Yogyakarta pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
15. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali kota ini sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan Formal dalam menyusun Tata Tertib yang disesuaikan dengan visi dan misi setiap Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk menciptakan standar Tata Tertib Satuan Pendidikan Formal yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Daerah.

BAB II

TATA TERTIB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menyusun Tata Tertib Satuan Pendidikan Formal dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam menyusun Tata Tertib Satuan Pendidikan Formal dapat berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tata Tertib Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan pembelajaran;
 - b. PLS;
 - c. pakaian seragam sekolah;
 - d. kartu pelajar;
 - e. pembiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat;
 - f. penggunaan kendaraan;
 - g. upacara bendera;
 - h. lagu wajib nasional;
 - i. penggunaan gawai; dan/atau
 - j. pencegahan dan penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan Formal.

Bagian Kedua

Kegiatan Pembelajaran

Pasal 4

- (1) Kegiatan pembelajaran terdiri atas:
 - a. intrakurikuler; dan
 - b. ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan pembelajaran intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi pengaturan mengenai:
 - a. kehadiran Murid;
 - b. keterlambatan Murid dalam proses pembelajaran;
 - c. istirahat Murid;
 - d. jam masuk sekolah Murid; dan
 - e. jam pulang sekolah Murid.
- (3) Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi pengaturan mengenai:
 - a. jam kegiatan ekstrakurikuler;
 - b. durasi; dan
 - c. hari.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembelajaran intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Ketiga
Pengenalan Lingkungan Sekolah
Pasal 5

- (1) PLS dilaksanakan pada:
- a. TK;
 - b. SD; dan
 - c. SMP.
- (2) Materi PLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. Tata Tertib;
 - b. guru dan staf;
 - c. bahaya narkoba;
 - d. kesehatan reproduksi;
 - e. budaya tertib lalu lintas;
 - f. ekstrakurikuler;
 - g. anti Kekerasan;
 - h. literasi digital; dan
 - i. budaya sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PLS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Keempat
Pakaian Seragam Sekolah
Pasal 6

- (1) Jenis pakaian seragam sekolah terdiri atas:
- a. Pakaian Seragam Nasional;
 - b. Pakaian Seragam Pramuka;
 - c. pakaian olahraga;
 - d. pakaian adat; dan
 - e. Pakaian Seragam Khas Sekolah.
- (2) Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak digunakan untuk TK.

Paragraf 1

Pakaian Seragam Nasional

Pasal 7

- (1) Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a digunakan Murid paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera.
- (2) Model dan warna Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan upacara bendera harus dilengkapi dengan atribut.
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. topi pet dan dasi sesuai warna Pakaian Seragam Nasional masing-masing jenjang Sekolah; dan
 - b. bagian depan topi menggunakan logo Tut Wuri Handayani.

Paragraf 2

Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 8

Model dan warna Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mengacu pada model dan warna pakaian seragam yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Paragraf 3

Pakaian Olahraga

Pasal 9

- (1) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c digunakan Murid pada saat mengikuti pelajaran olahraga.
- (2) Model dan warna Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Paragraf 4

Pakaian Adat

Pasal 10

- (1) Pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d digunakan Murid pada hari yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau pada acara tertentu.
- (2) Model pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu model Gagrag Ngayogyakarta Hadiningrat.

Paragraf 5

Pakaian Seragam Khas Sekolah

Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e digunakan Murid pada hari tertentu.
- (2) Model dan warna Pakaian Seragam Khas Sekolah serta hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Kelima

Kartu Pelajar

Pasal 12

- (1) Murid SD dan Murid SMP harus memiliki kartu pelajar.
- (2) Kartu pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh sekolah.

Bagian Keenam

Pembiasaan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 13

Pembiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat meliputi:

- a. Semutlis;
- b. menaruh sampah pada tempatnya;
- c. pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan tanaman di sekolah;
- d. menjaga kebersihan toilet dan kamar mandi;
- e. pembiasaan cuci tangan;
- f. pengelolaan unit kesehatan sekolah; dan
- g. gerakan resik sekolah.

Pasal 14

- (1) Semutlis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan kepedulian, tanggungjawab, dan rasa cinta Murid terhadap lingkungan Satuan Pendidikan Formal yang kondusif dan dilaksanakan dalam bentuk pengembangan budaya bersih, sehat, indah, tertib, aman, disiplin, dan kekeluargaan.
- (2) Semutlis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
 - a. sebelum proses pembelajaran; dan/atau
 - b. sesudah proses pembelajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Semutlis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Ketujuh

Penggunaan Kendaraan

Pasal 15

- (1) Murid dapat menggunakan transportasi sepeda atau sepeda listrik untuk menuju dan pulang sekolah.
- (2) Transportasi sepeda atau sepeda listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi tempat parkir oleh sekolah.

Bagian Kedelapan

Upacara Bendera

Pasal 16

- (1) Sekolah menyelenggarakan upacara bendera paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu pada hari Senin atau Hari Besar Nasional.
- (2) Hari Besar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu kalender pendidikan atau surat edaran.

Bagian Kesembilan

Lagu Wajib Nasional

Pasal 17

- (1) Murid harus menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap hari saat akan dimulainya kegiatan belajar mengajar.
- (2) Murid harus menyanyikan lagu wajib nasional atau lagu Daerah setiap hari pada akhir dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar.

Bagian Kesepuluh
Penggunaan Gawai
Pasal 18

- (1) Murid pada jenjang pendidikan anak usia dini dilarang membawa gawai ke Sekolah.
- (2) Murid SD dan SMP dapat membawa gawai ke sekolah dengan penggunaan terbatas.
- (3) Guru dapat melakukan pengecekan secara berkala terhadap gawai Murid SD dan SMP yang dibawa ke Sekolah.
- (4) Penggunaan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada saat jam pelajaran yang mewajibkan menggunakan gawai sebagai media pembelajaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan gawai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Kesebelas
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan membentuk TPPK.
- (2) TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (3) Pembentukan dan pelaksanaan TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MEKANISME PENYUSUNAN TATA TERTIB SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Pasal 20

- (1) Tata Tertib Satuan Pendidikan Formal disusun dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Penyusunan Tata Tertib Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi Murid.
- (3) Tata Tertib Satuan Pendidikan Formal yang sudah ditetapkan oleh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk mendapat pengesahan.

- (4) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebelum dimintakan pengesahan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari penyelenggara satuan pendidikan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TATA TERTIB

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Tata Tertib Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pengesahan;
 - b. bimbingan; dan
 - c. konsultasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau insidental.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terhadap seluruh Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

PEDOMAN PEMBERIAN KONSEKUENSI

Pasal 22

- (1) Murid yang melakukan pelanggaran Tata Tertib Satuan Pendidikan Formal dikenakan konsekuensi sesuai kriteria:
 - a. ringan;
 - b. sedang; atau
 - c. berat.
- (2) Pemberian konsekuensi mengacu pada disiplin positif dengan memperhatikan:
 - a. konsekuensi bersifat mendidik;
 - b. tetap memenuhi hak pendidikan Murid;
 - c. melindungi kondisi psikis Murid;
 - d. membangun rasa bertanggung jawab Murid; dan

- e. berpedoman pada ketentuan mengenai perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN... NOMOR...

Paraf Koordinasi	
Ka.Bag. Hukum	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dindikpora	